

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara pemerintah sebagai prinsipal dan masyarakat sebagai agen dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengalokasian belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana yang didanai dari anggaran belanja modal tahunan. Sumber utama pembiayaan belanja modal berasal dari PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang telah berkontribusi dalam bentuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya (Adyatma, 2015).

Menurut Anggoro (2019:46) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Besarnya PAD yang diterima suatu daerah berbanding terbalik dengan tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, sehingga dapat mengurangi beban pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, PAD sering dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan suatu daerah. Namun, dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah tidak diperkenankan memberlakukan

pungutan yang dapat menyebabkan tingginya biaya ekonomi (high cost economy) bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah yang bersifat mandiri, serta sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Firdausy (2017) menjelaskan bahwa PAD merupakan dana yang dihimpun dari pemanfaatan sumber daya daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah, semakin tinggi kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Sumber yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Pajak Daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung bagi wajib pajak. Hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Pajak Daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung bagi wajib pajak. Hasil dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak Provinsi, di antaranya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi dan dialokasikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah (SKPD). Namun, undang-undang ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi jika terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana ke kabupaten/kota. Ketiadaan sanksi ini membuat pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sulit memastikan arus kas yang diperlukan untuk membiayai program-program yang telah dianggarkan dalam APBD. Jika mekanisme sanksi tidak diatur dengan jelas, pemerintah provinsi dapat menyalurkan dana tidak sesuai ketentuan, yang pada akhirnya merugikan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perubahan regulasi sangat dibutuhkan agar sistem penganggaran lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum.

- b. Pajak Kabupaten/Kota mencakup berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sementara itu, Pajak Mineral Bukan Logam yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota, kini beralih ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kesebelas objek pajak tersebut harus diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah, dengan ketentuan bahwa besaran tarif pajak yang dikenakan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang mengatur Pajak Daerah.

3. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64 merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan bagi individu maupun badan usaha. Di beberapa daerah, retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan melebihi penerimaan dari pajak daerah. Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Jenis retribusi ini mencakup berbagai layanan, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi

Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Administrasi Kependudukan seperti KTP dan Akta Capil, Retribusi Pemakaman atau Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk mendukung fasilitas publik.

- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Layanan ini mencakup pemanfaatan aset daerah yang belum dimaksimalkan serta penyediaan layanan yang belum tersedia secara memadai oleh sektor swasta. Jenis retribusi ini meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan usaha. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta pemanfaatan barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi ini mencakup Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari penyertaan modal meliputi keuntungan yang diperoleh dari investasi pada perusahaan daerah atau BUMD, perusahaan milik pemerintah atau BUMN, serta perusahaan swasta. Peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi internal, kinerja BUMD menjadi faktor utama dalam pengembangan ekonomi daerah, sedangkan dari sisi eksternal, BUMD diharapkan mampu menarik investasi domestik maupun asing untuk menciptakan multiplier influence yang lebih luas. Jenis pendapatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa bentuk pendapatan dalam kategori ini mencakup laba dari penyertaan modal pada BUMD serta laba dari penyertaan modal pada perusahaan patungan atau perusahaan swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dalam kategori ini dialokasikan untuk menampung penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, serta berbagai jenis pendapatan denda, seperti denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, dan denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, pendapatan dari pelayanan pelabuhan juga dapat diperoleh dengan ketentuan bahwa fasilitasnya telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sumber pendapatan lain dalam kategori ini mencakup dana bagi hasil perikanan dari pemerintah pusat, yang dialokasikan secara merata bagi seluruh kabupaten/kota, denda retribusi, pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan, serta penerimaan dari fasilitas sosial dan umum. Pendapatan juga dapat diperoleh dari angsuran serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dipahami bahwa kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan yang bersumber dari PAD harus berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami revisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Secara khusus, dalam sektor perikanan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan PAD melalui retribusi perizinan tertentu, seperti Retribusi Izin Usaha Perikanan, serta Retribusi Jasa Usaha yang mencakup Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan bentuk retribusi jasa usaha lainnya.

2.1.2 Dana Perimbangan

Agency Theory, hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal dalam konteks Dana Perimbangan menggambarkan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembiayaan daerah melalui alokasi belanja modal. Dana Perimbangan berperan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana Perimbangan menurut BPS adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004).

Rincian pendapatan yang tergolong dalam dana perimbangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). :

1. Dana Bagi Hasil

Merupakan alokasi dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan persentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyatakan bahwa sumber utama Dana Bagi Hasil berasal dari pajak serta pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam. Adapun Dana Bagi Hasil ini terdiri atas :

- a. Bagi Hasil Pajak (BHP) merujuk pada penerimaan pajak yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Jenis pajak yang termasuk dalam skema ini antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaannya kini menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam dengan mempertimbangkan dasar perhitungan serta daerah penghasil. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (1), sumber pendapatan dalam skema ini mencakup sektor kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta pertambangan panas bumi. Skema ini bertujuan untuk mendukung pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan pembangunan di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat yang memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya dalam skema dana perimbangan. DAU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah. Keberhasilan distribusi DAU dapat diukur melalui pencapaian pemerataan total penerimaan daerah per kapita secara optimal.

Sebagai *block grant*, DAU diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk mengatasi kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Distribusinya didasarkan pada formula tertentu yang mengacu pada prinsip keadilan dan pemerataan. Secara umum, daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan yang lebih tinggi akan memperoleh alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih baik. Dengan demikian, DAU berperan strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendukung pembiayaan kebutuhan tertentu yang bersifat prioritas. Kebutuhan tersebut mencakup, antara lain, program reboisasi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, serta penanganan bencana alam. Pengalokasian DAK dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dalam APBN serta kebutuhan spesifik daerah penerima. DAK secara khusus diperuntukkan bagi daerah yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga distribusinya sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian tujuan nasional yang bersifat strategis. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000, alokasi DAK mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- a. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.
- b. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan saran dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

2.1.3 Pendapatan Lain-lain yang Sah

Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara prinsipal (pemerintah) dan agen (masyarakat) dalam konteks pendapatan daerah yang sah dapat ditinjau dari tanggung jawab pemerintah dalam mengalokasikan dana darurat

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk menangani kebutuhan mendesak akibat bencana nasional atau peristiwa besar yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan menggunakan sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 164 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan lain-lain yang sah mencakup seluruh penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat, serta sumber penerimaan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut komponen diantaranya, yaitu:

1. Dana darurat merupakan bantuan keuangan dari pemerintah yang dialokasikan untuk menangani korban serta kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.
2. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten atau Kota.
3. Dana Penyesuaian serta Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Adapun jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23.

Pada tahun 2014, penerimaan kas daerah dari pendapatan lain-lain tergolong tidak terlalu besar, namun tetap diharapkan dapat mendukung pembiayaan pengeluaran pembangunan yang direncanakan. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi angsuran cicilan rumah dinas, angsuran cicilan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, jasa giro, perlelangan iklan, penerimaan ganti

rugi atas kekayaan daerah, setoran pembinaan lembaga keuangan daerah, serta berbagai pendapatan lainnya.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012, belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya, atau untuk meningkatkan nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2015, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya. Aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan tidak diperuntukkan untuk dijual. Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Yaitu, biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, pembelian, atau pembebasan tanah, serta mencakup penyelesaian administrasi, balik nama, dan sewa tanah. Selain itu, biaya ini juga digunakan untuk proses pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, mencakup biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya hingga peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga siap digunakan, yang mencakup biaya pembelian atau konstruksi, serta biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Selain itu, dalam belanja ini juga termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk memperoleh jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan hingga siap digunakan, mencakup biaya perolehan atau konstruksi serta biaya lain yang diperlukan hingga infrastruktur tersebut dapat beroperasi. Dalam belanja ini juga termasuk biaya penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, serta memenuhi batas minimal kapitalisasi jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja Aset lainnya

Yaitu pengeluaran dalam belanja modal non fisik yang jumlahnya dapat diidentifikasi dan diukur secara kuantitatif. Belanja modal ini mencakup kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, serta hewan ternak, buku,

dan jurnal ilmiah, sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat..

2.2 Kajian Empiris

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan digunakan untuk bahan perbandingan atau kajian oleh penulis dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian yang digunakan untuk kajian tersebut tidak terlepas dari topik penelitian ini, yakni tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis dalam menyusun penelitian :

1. Ramlan et al., (2016) dengan judul *"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh"* menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap variabel lain-lain pendapatan yang sah dan belanja modal. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2024. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 5, No. 2, Mei 2016, ISSN 2302-0164, halaman 79-88.

2. Suryani & Pariani (2018) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*" menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, namun secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2018, dengan P-ISSN 2337-652x dan E-ISSN 2598-3253
3. Cindriyanti et al. (2025) dengan judul "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat*" menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal, serta lokasi penelitian yang sama di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada tambahan variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus yang tidak digunakan dalam penelitian penulis. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal ARASTIRMA Universitas*

Pamulang, Vol. 5, No. 1, Februari 2025, halaman 1-14, dengan P-ISSN 2775-9695 dan E-ISSN 2775-9687.

4. Putri & Atmoko (2022) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)*" menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sementara retribusi daerah berpengaruh signifikan, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis pendapatan asli daerah dan belanja modal, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta variabel dana perimbangan yang menjadi tambahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Akuntansi Publik*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, dengan P-ISSN 2808-1935 dan E-ISSN 2808-1951.
5. Nurdiwaty et al. (2017) berjudul "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur*" menunjukkan bahwa secara parsial, lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan belanja modal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, sementara penelitian penulis berfokus pada Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 17, No. 1, Juli 2017, P-ISSN: 1411-4054 | E-ISSN: 2579-3217 | DOI: 10.20885/jabis.vol17.iss1.art3.

6. Rinrin Rahayu (2022) dalam penelitian berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat*" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak pada fokus variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung, sementara penelitian Penulis mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Sumber: NPP. 30.0582 Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
7. Meta Prihastanti, Dadang Rachmat (2020) dalam penelitian berjudul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014–2017*" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara Dana Perimbangan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, kedua variabel

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada penggunaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada periode penelitian yang lebih pendek, yakni 2014–2017, sedangkan penelitian Penulis mencakup periode 2024. Sumber: Jurnal STEI (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).

8. Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) dalam penelitian berjudul *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh"* menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang dilakukan di Aceh, sedangkan penelitian Penulis dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Sumber: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1, (2019), Hal. 183-191.
9. Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda, Nyoman Abundanti (2017) dalam penelitian *"Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Bali"* menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada

lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Bali, sementara penelitian Penulis dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Sumber: Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 1, Januari 2017, Hal. 29-40.

10. (Jemparut, n.d.) dalam penelitian *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal"* menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur penelitian Penulis terletak pada analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang dilakukan di Jawa Timur, sementara penelitian Penulis berfokus di Jawa Barat. Sumber: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 9, September 2017, e-ISSN: 2460-0585.
11. Fitri Dwi Jayanti (2020) dalam penelitian *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018"* menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode penelitian yang lebih pendek dibandingkan dengan penelitian Penulis. Sumber: Jurnal EMBA, Vol.8 No.3, Juli 2020, Hal. 335-341, ISSN 2303-1174.
12. Sulistyaningsih (2019) dalam penelitian *"Pendapatan Asli Daerah, Dana*

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, sedangkan penelitian Penulis dilakukan di Jawa Barat. Sumber: Diponegoro Journal of Accounting, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN (Online): 2337-3806.

13. Wike Nurliza Arpani, Halmawati (2021) dalam penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2010-2018)" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Perimbangan juga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada tambahan analisis mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah yang tidak menjadi fokus dalam penelitian Penulis. Sumber: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No.1, Hal. 2373-2390, ISSN:26563649(Online), <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/20>

14. Ikhyanuddin et al. (2021) dalam penelitian "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah*

dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2014-2018" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada variabel yang digunakan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh, sementara penelitian Penulis berfokus di Provinsi Jawa Barat. Sumber: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, E-ISSN 2716-022X, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021, P-ISSN 2301-4717, DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4732>, Hal. 117-128.

15. (Akuntansi et al., n.d.) dalam penelitian *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara"* menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada tambahan analisis terhadap dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak menjadi fokus dalam penelitian Penulis. Sumber: Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(01), 2022, ISSN 1412-629X | E-ISSN 2579-3055
16. Andi Suparta (2021) dalam penelitian *"Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*

terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur" menunjukkan bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barito Timur, sedangkan penelitian Penulis berfokus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sumber: Jurnal Kindai, Vol. 17, Nomor 1, Hal. 055-064, <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.560..>

17. Ekonomika et al. (2021) dalam penelitian *"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK terhadap Belanja Modal"* menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada tambahan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penelitian ini. Sumber: Perspektif Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, Hal. 105-119, ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online), DOI: <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119>, <http://ejournal.uksw.edu/persi>
18. Rachman, B. (2023) dalam penelitian *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah*

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019)" menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis di wilayah yang sama, yaitu Provinsi Jawa Barat, serta variabel yang serupa. Perbedaannya terletak pada periode penelitian yang lebih pendek. Sumber: INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2023, Hal. 11146-11156, E-ISSN 2807-4238, P-ISSN 2807-4246, Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

19. Yusuf Andrian, Agus Samekto (2017) dalam penelitian *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa"* menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada cakupan lokasi penelitian yang lebih luas mencakup seluruh Pulau Jawa. Sumber: Jurnal Unsyiah, Vol. 10, No. 2, Juli 2017, Hal. 139-152, ISSN 1693-3397.
20. Chasbiandani et al. (2022) dalam penelitian *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal"* menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan Dana Bagi Hasil, dan

pertumbuhan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaannya dengan penelitian Penulis terletak pada analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terhadap pertumbuhan variabel. Sumber: Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP), 2(1), 1-18, <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i1.2555>.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ramlan, Darwanis, Syukriy Abdullah (2019) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain lain pendapatan yang sah dan Dana alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Lain-Lain pendapatan yang sah, Belanja Modal	Tempat Penelitian, Tahun Penelitian	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 5, No. 2, Mei 2019 ISSN 2302-0164 pp. 79- 88
2	Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian, Tahun Penelitian	menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 1 Tahun 2018 P-ISSN: 2337-652x E-ISSN: 2598-3253

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Cindriyanti, Susy Hambani, Saepul Anwar (2025) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tahun Penelitian, Tempat Penelitian	Variabel Dana Perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah	Penelitian menunjukan bahwa, pendapatan asli daerah, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial, dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. sedangkan, pendapatan asli daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	<i>Jurnal ARASTIRMA Universitas Pamulang Vol. 5, No.1 Februari 2025: 1 - 14 P-ISSN 2775-9695 E-ISSN 2775-9687</i>
4	Marselina Ade Putri , Alfriadi Dwi Atmoko (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014- 2019)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal	Tempat Penelitian, Tahun Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Lain-Lain PAD Yang Sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal	Jurnal Akuntansi Publik Volume 2, Nomor 2, Desember 2022 P-ISSN: 2808-1935 E-ISSN: 2808-1951
5	Diah Nurdiwaty; Badrus Zaman ; Efda Kristinawati (2017) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain lain yang Sah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	secara parsial menunjukkan bahwa variable Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan PAD dan DP berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	JURNAL APLIKASI BISNIS, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017, p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217 1 DOI: 10.20885/jabis.vol17.iss1.art3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

6	Rinrin Rahayu (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal	Tahun penelitian Tempat penelitian	Menunjukkan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	NPP. 30.0582 Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Bara
7	Meta Prihastanti, Dadang Rachmat (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Tempat Penelitian	Tahun Penelitian	Menunjukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnalstei (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
8	Susi Susanti , Heru Fahlevi (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian, Tahun Penelitian	Menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2019) Halaman 183-191
9	Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda & Nyoman Abundanti (2017) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerahn Provinsi Bali	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal	Pengaruh, Tempat Penelitian, Tahun Penelitian	menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja moda	Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 1 Januari 2017, Hal. 29 - 40
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10	Maria Selcindy Jemparut (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 9, September 2017 e-ISSN : 2460-0585
11	Fitri Dwi Jayanti (2020) pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA Vol.8 No.3 Juli 2020, Hal. 335 -341 ISSN 2303-1174
12	Indra Sulistyaningsih, Haryanto (2019) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal	DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting ISSN (Online): 2337-3806
13	Wike Nurliza Arpani 1, Halmawati (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2010-2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	Menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, 2373 2390 ISSN : 2656 3649 (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/sue/view/20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

14	Ikhyanuddin , Fuadi , Nanda Safitri (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2014-2018	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal baik itu secara parsial maupun simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN E- ISSN 2716-022X Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021 P- ISSN 2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4732 p. 117-128
15	M. Firza Alpi , Rio Febrian Sirait. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018	<i>Jurnal Akuntansi dan Pajak</i> 23(01), 2022, 2 , ISSN1412-629X1 E-ISSN2579-3055
16	Andi Suparta (2021). pengaruh realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain lain pendapatan yang Sah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal	Kindai, Vol 17, Nomor 1, Halaman 055 – 064 https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.560
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Sonia Murti, Rina Trisnawati. (2021).	Lain lain pendapatan	Tempat Penelitian	menunjukkan bahwa Pajak	Perspektif Akuntansi Volume

	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal	yang Sah, Belanja Modal	Tahun Penelitian	Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	4 Nomor 2 (Juni 2021), hal. 105-119 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119 http://ejournal.uksu.edu/persi
18	Rachman, B. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019)	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain yang Sah, Belanja Modal	Tahun Penelitian	Menunjukkan bahwa terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Dan secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja modal	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11146-11156 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
19	Yusuf Andrian, Agus Samekto (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	Menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan indikator pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Jurnal Unsyiah VOL. 10 NO. 2, Juli 2017, PP 139-152 ISSN 1693-3397
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Chasbiandani, T., Rafrini Amyulianthy, & Anisa May. (2022). PENGARUH	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Tempat Penelitian Tahun Penelitian	Menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli	<i>Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)</i> , 2(1), 1-18.

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DBH, DAU, DAK TERHADAP BELANJA MODAL	daerah, pertumbuhan dana bagi hasil, pertumbuhan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja moda	https://doi.org/10.35814/jiap.v2i1.255 5
---	--	--

Nanda Permana Putra (2025)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Lain Lain Pendapataan Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensusi Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa barat Periode 2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara pemerintah sebagai prinsipal dan masyarakat sebagai agen dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengalokasian belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana yang didanai dari anggaran belanja modal tahunan. Sumber utama pembiayaan belanja modal berasal dari PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang telah berkontribusi dalam bentuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya (Adyatma, 2015).

Pendapatan Asli Daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung kebutuhan pembiayaan daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nurdiwaty et al (2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini berarti jika pendapatan asli daerah

mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja modal meningkat. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara PAD dan belanja modal yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas masyarakat serta menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal dalam konteks Dana Perimbangan menggambarkan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembiayaan daerah melalui alokasi belanja modal. Dana Perimbangan berperan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi dana ini bertujuan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Secara konseptual, Dana Perimbangan memiliki kemiripan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun perbedaannya terletak pada sumber pendanaannya. PAD bersumber dari kontribusi langsung masyarakat melalui pajak dan retribusi, sedangkan Dana Perimbangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional (Dewi, 2017)


Setelah memperoleh Dana Perimbangan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan dana tersebut secara efektif melalui belanja modal guna

membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pemanfaatan Dana Perimbangan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian fiskal di daerah. Hal yang sama juga di dukung dalam penelitian (Nurdiwaty et al., 2017) Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hal ini berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja modal meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merujuk pada seluruh pendapatan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. Pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, serta sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan dari kategori ini berkontribusi terhadap peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan.

Dalam perspektif *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara prinsipal (pemerintah) dan agen (masyarakat) dalam konteks pendapatan daerah yang sah dapat ditinjau dari tanggung jawab pemerintah dalam mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk menangani kebutuhan mendesak akibat bencana nasional atau peristiwa besar yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan menggunakan sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut di dukung dalam penelitian (Ramlan et al., 2016) yang menunjukkan bahwa Lain-lain

Pendapatan daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan bertolak belakang pada penelitian (Putri & Atmoko, 2022) Lain-Lain PAD Yang Sah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Dengan demikian, pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.



Keterangan :

—————→ = Secara Parsial
 -----→ = Secara Simultan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.